



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918, WR III: 4892926,
WR IV: 4893982, BUK: 4750930, BK: 4752180, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

Nomor : **001.03-02/SPPBJ/AKA/2025**
Lampiran : -

Jakarta, **28 Februari 2025**

Kepada Yth.
Direktur
di

Perihal : Penunjukan Penyedia **Jasa Lainnya** untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan **Pengadaan
Blanko Ijazah, Transkrip Nilai dan SKPI UNJ Semester 121 Tahun 2025**

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor **0226.33/PBT-TSS/MTS/2025 Tanggal
26 Februari 2025** tentang **Pengadaan Blanko Ijazah, Transkrip Nilai dan SKPI UNJ Semester 121 Tahun
2025** dengan hasil negosiasi harga sebesar **Rp. 167.500.000,00** (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus
Ribu Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Jakarta beserta perubahannya.

Universitas Negeri Jakarta
Pejabat Penandatanganan Kontrak

Tembusan :

1. Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Negeri Jakarta.
2. Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Jakarta.
3. Pejabat Pengadaan Universitas Negeri Jakarta.